

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri
2. NOMOR/TANGGAL : 1161/KMK. 00/1988
3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Keuangan
- 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
- 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
- 5A. JUMLAH HALAMAN : 2 5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Pengaturan Pembebanan Pungutan Impor atas Impor Bentuk dan Acuan Tertentu serta Wadah/Tahang/Kemasan untuk Barang yang Berkaitan dengan Ekspor.
7. ISI RINGKAS :
 1. Merupakan upaya meningkatkan produksi dalam negeri dan memperlancar ekspor, dengan menetapkan bentukan (moulds) dan acuan (dies) tertentu serta jenis maupun bentuk wadah/tahang/kemasan barang ekspor asal Indonesia.
 2. Tidak dikenakan pungutan bea masuk dan tidak dipungut PPN serta PPh Pasal 22 yang terhutang terhadap impor bentukan/moulds, acuan/dies serta wadah/tahang/kemasan barang berupa: Kemasan air mineral pos tarif 39.07.190; Kemasan tahang latex pos tarif 73.23.100; Aluminium bobbin pos tarif 76.16.990; Bentuk/moulds seperti dimaksud pos tarif 84.60.210, 84.60.220, 84.60.230, dan 84.60.240.
 3. Menginstruksikan kepada Dirjen Bea dan Cukai untuk melaksanakan keputusan ini.
 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Nopember 1988.
8. KEY- WORD : Deregulasi